

## ABSTRAK

Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara pemberi kerja dengan pekerja merupakan titik awal adanya hubungan kerja yang didalamnya terdapat syarat-syarat kerja untuk menjalankan hubungan kerja. Tujuan diadakan perjanjian kerja waktu tertentu ini adalah untuk saling mengetahui hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik itu pengusaha maupun pekerja dalam melaksanakan ketentuan pekerjaan dan tata tertib perusahaan guna meningkatkan produktifitas kerja. Hal yang menimbulkan permasalahan adalah banyaknya terjadi pelanggaran dalam penerapan sistem perjanjian kerja waktu tertentu, seperti masalah implementasi pengupahan pada PT Multindo Auto Finance tidak berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru, atau dengan kata lain perjanjian kerja waktu tertentu yang dilaksanakan tidak sesuai atau bahkan tidak mengacu kepada aturan perjanjian kerja waktu tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pada penelitian ini, penulis merumuskan dua masalah pokok yaitu, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu pada PT Multindo Auto Finance dan upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja pada PT Multindo Auto Finance.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*observational research*) dengan cara *survey* yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara atau kuesioner. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yang artinya memberikan gambaran secara jelas dan terperinci dari masalah pokok yang diteliti.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu antara pengusaha dan pekerja waktu tertentu pada PT Multindo Auto Finance Pekanbaru belum terlaksana dengan baik. Pekerja waktu tertentu diberikan masa percobaan kerja dalam melaksanakan kerjanya, perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam jangka waktu 12 bulan, mengenai penetapan upah pekerja karyawan waktu tertentu tidak sesuai dengan peraturan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 15 /I/2016 tentang Upah Minimum Kota Pekanbaru dan pelaksanaan jam kerja pekerja waktu tertentu pada PT Multindo Auto Finance tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan. Perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak dilakukan dengan upaya penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, karena perselisihan yang terjadi antara perusahaan dan pekerja hanya bersifat pribadi.